



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2019/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

NURHAYATI, Umur 50 Tahun, Lahir di Curup pada tanggal 02 Oktober 1969, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Timbul Rejo Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 56/Pdt.P/2019/PN Crp, tanggal 11 November 2019, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 56/Pdt.P/2019/PN Crp, tanggal 11 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 11 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dalam register perkara perdata Permohonan dengan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN Crp, tanggal 11 November 2019 mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak kami terlahir dari kedua orang tua yang bernama **SALIPTO DAN NURHAYATI** pada tanggal 24 Januari 1984.
2. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2008 telah mengurus akta kelahiran atas nama **ARDA APRIADI** ke Kantor Catatan Sipil Rejang Lebong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta kelahiran Nomor : 2355/TAMB/RL/2008 anak pertama lahir pada tanggal 29 April 2002 nama **ARDA APRIADI** anak pertama dari pasangan suami istri **SALIPTO DAN NURHAYATI**.

3. Bahwa identitas Anak Kandung **ARDA APRIADI** yang terdapat dalam akta kelahiran terdapat kekeliruan cetak tulis Tahun Lahir dari 29 April 2002 seharusnya ditulis **Tahun 29 April 2001** sebagaimana ditulis dalam kartu keluarga.

4. Bahwa untuk sinkronisasi data penduduk yang terdapat dalam akta kelahiran dan kartu keluarga maka perlu dilakukan perbaikan akta kelahiran.

5. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran atas data kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, saya memohon izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan uraian dan alasan yang disebut di atas, maka pemohon Mohon kiranya Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Curup melalui Hakim yang berkenan memeriksa dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan Tahun Lahir Anak Pemohon dari 29 April 2002 seharusnya ditulis **Tahun 29 April 2001** dalam akta kelahiran 2355/TAMB/RL/2008 tertanggal 30 Juni 2008.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk akta kelahiran nomor No. 2355/TAMB/RL/2008 tertanggal 30 Juni 2008 dan mencatat perubahan Tahun Anak Kandung dari 29 April 2002 seharusnya ditulis **Tahun 29 April 2001** dalam buku register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan permohonan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURHAYATI, NIK. 1702095506820002 selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1702090207120003, atas nama kepala keluarga SALIPTO, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD), tanggal 21 Juni 2014, atas nama ARDA APRIADI, selanjutnya photo copy dari surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), tanggal 02 Juni 2017, atas nama ARDA APRIADI, selanjutnya photo copy dari surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2355/TAMB/RL/2008, tertanggal 30 Juni 2008 yang menyebutkan pada tanggal 29 April 2002 telah lahir ARDA APRIADI, anak keempat dari suami isteri antara, Salipto dan Nurhayati selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 763/46/II/84, tertanggal 11 Februari 1984, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata benar sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DENI SUWARTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;



- Bahwa Pemohon bernama NURHAYATI;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SALIPTO;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut, Pemohon memiliki 4(empat) orang anak, anak keempat pemohon bernama ARDA APRIADI;
- Bahwa saksi mengetahui akte kelahiran anak pemohon lahir pada tahun 2002;
- Bahwa Pemohon telah membuat Kutipan Akta Kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong atas nama anak Pemohon ARDA APRIADI, anak pemohon lahir tanggal **29 April 2002**;

2. Saksi SRI SISKA YANTI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar 4 (empat) tahun karena saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama NURHAYATI;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut, Pemohon memiliki 4(empat) orang anak, anak keempat pemohon bernama ARDA APRIADI lahir pada tanggal 29 April 2001;
- Bahwa sebenarnya anak pemohon lahir pada tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan **untuk memperbaiki dan mengubah tahun lahir anak Pemohon** yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama ARDA APRIADI, Nomor 2355/TAMB/RL/2008, tertanggal 30 Juni 2008, semula tercantum **29 April 2002 diperbaiki dan diubah menjadi 29 April 2001**;

3. Saksi KATEMI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan pemohon sejak tahun 1994;
- Bahwa Pemohon bernama NURHAYATI;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SALIPTO;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut, Pemohon memiliki 4(empat) orang anak, anak keempat pemohon bernama ARDA APRIADI lahir pada tanggal 29 April 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya anak pemohon lahir pada tahun 2001 namun didalam akte kelahiran anak pemohon tertulis tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan **untuk memperbaiki dan mengubah tahun lahir anak Pemohon** yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama ARDA APRIADI, Nomor 2355/TAMB/RL/2008, tertanggal 30 Juni 2008, semula tercantum **29 April 2002 diperbaiki dan diubah menjadi 29 April 2001**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya untuk untuk melakukan perubahan tahun kelahiran anak pemohon dimana dalam akta kelahiran tanggal 30 Juni 2008 telah diterbitkan akta kelahiran nomor : 235/TAMB/RL/2008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rejang lebong dengan identitas anak pemohon yang keempat atas nama ARDA APRIADI tanggal lahir 29 April 2002 yang seharusnya pada tahun lahir anak pemohon yang keempat tertulis **tanggal lahir 29 April 2001** dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 3(tiga) orang saksi yaitu DENI SUWARTI , SRI SISKI YANTI, dan KATEMI;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 (1) : “Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.” ;

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 :

“Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa benar anak Pemohon **ARDA APRIADI** lahir pada **tanggal 29 April 2001**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan benar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin memperbaiki dan mengubah **tahun lahir anak Pemohon** yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama ARDA APRIADI, Nomor 2355/TAMB/RL/2008, tertanggal 30 Juni 2008, semula tercantum **29 April 2002** **diperbaiki dan diubah menjadi 29 April 2001**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh kami **ARI KURNIAWAN, S.H.**, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PUSPITA DEWI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

PUSPITA DEWI, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

Biaya-biaya :

1. ATK.....	Rp. 50.000,00
2. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 106.000,00
	(seratus enam ribu rupiah)